

## Zonasi Sebagai Instrumen Keadilan Distributif: Antara Pemerataan Akses dan Reproduksi Ketimpangan Sosial dalam Pendidikan

Nur Aini Azizah<sup>1</sup>, Eko Nur Syahputro<sup>2</sup>, M. Syarif Hidayatullah<sup>3</sup>, Suhermawan<sup>4</sup>,  
Vina Salvina DS<sup>5</sup>, Fauzik Lendriyono<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Malang, Email: [nurainia24@webmail.umm.ac.id](mailto:nurainia24@webmail.umm.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Malang, Email: [ekonursyahputro@webmail.umm.ac.id](mailto:ekonursyahputro@webmail.umm.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Malang, Email:

[syarif76hidayatullah@webmail.umm.ac.id](mailto:syarif76hidayatullah@webmail.umm.ac.id)

<sup>4</sup>Universitas Muhammadiyah Malang, Email: [suhermawanbulukerto@gmail.com](mailto:suhermawanbulukerto@gmail.com)

<sup>5</sup>Universitas Muhammadiyah Malang, Email: [vina@umm.ac.id](mailto:vina@umm.ac.id)

<sup>6</sup>Universitas Muhammadiyah Malang, Email: [fauzik\\_l@umm.ac.id](mailto:fauzik_l@umm.ac.id)

\*[nurainia24@webmail.umm.ac.id](mailto:nurainia24@webmail.umm.ac.id)

### Article History

Received: 21-06-2026

Revision: 31-07-2026

Acceptance: 03-08-2026

Published: 31-08-2026

**Abstrak:**Kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru telah diterapkan sejak 2017 sebagai upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan, sekaligus menghapus dikotomi sekolah favorit dan nonfavorit. Sejak 2025, kebijakan ini disempurnakan menjadi jalur domisili dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana kebijakan zonasi mewujudkan keadilan distributif dalam mengurangi ketimpangan sosial, menggunakan teori keadilan John Rawls sebagai kerangka analisis. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara semiterstruktur terhadap wali murid yang berasal dari beragam latar belakang sosial-ekonomi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zonasi dinilai adil dalam mendekatkan akses anak ke sekolah dan membuka peluang masuk ke sekolah yang sebelumnya dianggap elit. Namun, keadilan tersebut terganjal oleh hambatan administratif berbasis NIK yang menyingkirkan kelompok rentan, maraknya manipulasi domisili, serta ketegangan dengan logika meritokrasi. Penelitian menyimpulkan bahwa zonasi baru memenuhi sebagian janji keadilan distributif pada tataran akses, namun belum menjamin keadilan substantif selama mutu antarsekolah belum merata. Diperlukan integritas prosedural, perlindungan afirmatif yang operasional, dan pemerataan mutu dalam transisi menuju SPMB.

**Katakunci:** keadilan distributif; kebijakan zonasi; ketimpangan sosial; pemerataan pendidikan; SPMB

**Abstract:** *The zoning policy in the admission of new students has been implemented since 2017 as an effort to equalize access and quality of education, while also eliminating the dichotomy between favored and non-favored schools. Since 2025, this policy has been refined into a domicile pathway within the New Student Admission System (SPMB). This research aims to analyze the extent to which zoning policies realize distributive justice in reducing social inequality, using John Rawls' theory of justice as the analytical framework. The research was conducted using a qualitative approach with a case study design. Data were obtained thru semi-structured interviews with parents of students from diverse socio-economic backgrounds, then analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The research results show that zoning is considered fair in bringing children closer to schools and opening opportunities to enter schools that were previously considered elite. However, that justice is hindered by NIK-based administrative obstacles that marginalize vulnerable groups, rampant domicile manipulation, and tensions with the logic of meritocracy. The research concludes that the new zoning partially fulfills the promise of distributive justice at the access level, but does not yet guaranty substantive justice as long as the quality between schools remains uneven. Procedural integrity, operational affirmative protection, and quality equity are needed in the transition toward SPMB.*

**Keyword:** *distributive justice; zoning policy; social inequality; educational equity; SPMB*

## PENDAHULUAN

Sistem penerimaan peserta didik yang lama berbasis nilai telah lama dipandang melanggengkan stratifikasi sekolah: sekolah negeri “favorit” menyerap siswa berprestasi tertinggi yang cenderung berasal dari keluarga bermodal ekonomi dan kultural kuat, sehingga sekolah berlabel unggulan menjelma menjadi enklave kelas menengah-atas. Untuk memutus pola itu, pemerintah memberlakukan kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sejak 2017 dan menguatkannya melalui regulasi berikutnya hingga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Sejak tahun ajaran 2025/2026, kebijakan ini ditransformasikan menjadi jalur domisili dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025, dengan empat jalur: domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.

Sejumlah penelitian telah mengevaluasi kebijakan ini. Hoerudin (2019) dan Perdana (2019) menegaskan bahwa rasional utama zonasi adalah pemerataan akses dan mutu sekaligus penghapusan label sekolah unggulan. Pada tataran akses, beberapa studi memperlihatkan capaian positif: zonasi menurunkan hambatan jarak dan memperluas keterjangkauan geografis bagi kelompok menengah ke bawah (Savitri & Rahaju, 2021; Nurviana dkk., 2021), dan secara administratif dinilai berjalan optimal di sejumlah daerah (Ahmad, 2021). Namun, pada tataran mutu, temuan cenderung kritis:

pemerataan komposisi siswa tidak otomatis menyetarakan kualitas antar-sekolah, sehingga muncul “paradoks” ketika harapan pemerataan justru menghadirkan kesenjangan baru (Winarti dkk., 2023; Setiawan & Rahaju, 2021).

Kritik yang lebih tajam menyoroti dimensi keadilan dan hak. Mahpudin (2020) menyebut polemik zonasi sebagai persoalan “hak warga negara yang terampas” ketika prosedur kebijakan berbenturan dengan ekspektasi orang tua dan kapasitas sekolah yang timpang. Hambatan implementasi yang berulang dilaporkan mencakup manipulasi data domisili, resistensi orang tua terhadap pembatasan pilihan, dan ketidakmerataan infrastruktur (Ahmad, 2021; Saharuddin & Khakim, 2020). Pola serupa ditemukan secara lintas negara: kebijakan penempatan sekolah berbasis tempat tinggal (*catchment area*) cenderung mencerminkan—dan kadang mengukuhkan—segregasi residensial yang sudah ada, sehingga sekolah bertetangga dapat tetap terstratifikasi secara sosial-ekonomi (Owens dkk., 2016; Reardon & Owens, 2014). Artinya, kedekatan geografis bukan jaminan keadilan substantif apabila ruang permukiman itu sendiri tersegregasi.

Dari pemetaan tersebut tampak bahwa kajian terdahulu didominasi oleh perspektif efektivitas administratif, manajemen PPDB, atau evaluasi mutu secara agregat, dengan model implementasi kebijakan dan evaluasi kesenjangan (Ahmad, 2021;

Setiawan & Rahaju, 2021). Telaah yang membaca pengalaman hidup (*lived experience*) wali murid lintas kelas sosial melalui kerangka normatif keadilan masih jarang, terutama pada momen transisi dari zonasi PPDB menuju jalur domisili SPMB. Padahal, pertanyaan inti kebijakan ini bersifat normatif: apakah zonasi benar-benar menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung, ataukah justru melahirkan ketidakadilan baru?

Untuk menjawabnya, penelitian ini menggunakan teori keadilan John Rawls sebagai pisau analisis. Rawls (1999; 2001) menawarkan gagasan keadilan sebagai kesetaraan (*justice as fairness*) yang berpijak pada dua prinsip: prinsip kebebasan setara, serta kombinasi kesetaraan kesempatan yang adil (*fair equality of opportunity*) dan prinsip perbedaan (*difference principle*), yang membenarkan ketimpangan hanya jika memberi manfaat terbesar bagi kelompok paling kurang beruntung (*the least advantaged*). Dalam terang kerangka ini, zonasi dapat dibaca sebagai upaya keadilan distributif: redistribusi kesempatan memperoleh pendidikan bermutu agar tidak terkonsentrasi pada kelompok yang telah diuntungkan oleh prestasi dan modal ekonomi. Kerangka ini sengaja tidak diuraikan panjang lebar di sini, melainkan dioperasikan secara penuh pada bagian pembahasan untuk menafsirkan temuan.

Berpijak pada kesenjangan kajian tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek. *Pertama*, penelitian ini menggeser fokus analisis

dari evaluasi implementasi kebijakan menuju pengalaman hidup (*lived experience*) wali murid sebagai kelompok yang secara langsung terdampak oleh kebijakan zonasi. *Kedua*, penelitian ini menganalisis pengalaman tersebut melalui perspektif keadilan distributif John Rawls, sehingga keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari pemerataan akses secara administratif, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan mampu mewujudkan kesetaraan kesempatan yang adil (*fair equality of opportunity*) dan memberikan manfaat bagi kelompok yang paling kurang beruntung (*difference principle*). *Ketiga*, penelitian ini menunjukkan bagaimana variasi kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan wali murid memengaruhi pengalaman mereka dalam mengakses pendidikan, sehingga mengungkap bahwa kebijakan zonasi berpotensi menjadi instrumen pemerataan sekaligus mereproduksi ketimpangan sosial. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian kebijakan zonasi dari perspektif administratif menuju analisis sosiologis mengenai keadilan distributif dalam pendidikan.

. Tujuan penelitian dirumuskan untuk: (1) mendeskripsikan pemahaman dan pengalaman wali murid terhadap implementasi kebijakan zonasi; (2) menganalisis sejauh mana kebijakan zonasi mewujudkan keadilan distributif dalam pemerataan pendidikan; dan (3) mengidentifikasi distorsi implementasi yang berpotensi melahirkan ketimpangan sosial baru.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus (Yin, 2018). Rancangan ini dipilih karena pertanyaan penelitian bersifat “bagaimana” dan menuntut pemahaman mendalam atas fenomena kontemporer implementasi kebijakan zonasi—dalam konteks kehidupan nyata yang batasnya dengan konteks tidak tegas. Kasus yang diteliti adalah pengalaman wali murid terhadap kebijakan zonasi/jalur domisili pada periode 2021-2026 di Kota Kediri.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini melibatkan tujuh orang wali murid yang memiliki pengalaman langsung dalam proses penerimaan peserta didik melalui kebijakan zonasi. Pemilihan informan didasarkan pada prinsip *information-rich cases* (Patton, 2015), yakni memilih partisipan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan sehingga mampu memberikan informasi yang mendalam mengenai implementasi kebijakan zonasi.

Selain itu, pemilihan informan mempertimbangkan variasi tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan wali murid untuk memperoleh perspektif yang beragam mengenai kebijakan zonasi sebagai instrumen keadilan distributif. Variasi karakteristik tersebut memungkinkan peneliti mengidentifikasi bagaimana

perbedaan kondisi sosial ekonomi memengaruhi akses terhadap pendidikan serta pengalaman wali murid dalam menghadapi implementasi kebijakan zonasi.

Jumlah informan ditetapkan berdasarkan prinsip *information adequacy* dan *data saturation*, yaitu ketika data yang diperoleh telah memadai untuk menjawab fokus penelitian dan tidak lagi menghasilkan informasi atau tema baru yang signifikan. Profil informan penelitian disajikan pada **Tabel 1**.

**Tabel 1. Profil Informan Wali Murid (n = 7)**

| Kode | P   | W               | I       | JA  |
|------|-----|-----------------|---------|-----|
| WM1  | SMA | Kuli bangunan   | <2 jt   | SD  |
| WM2  | S2  | Guru            | 2–5 jt  | SMA |
| WM3  | S1  | Karyawan swasta | <2 jt   | SD  |
| WM4  | S1  | Staf LKSA       | <2 jt   | SD  |
| WM5  | S1  | Pegawai         | 5–10 jt | SMA |
| WM6  | SMA | Sektor informal | 2–5 jt  | SMP |
| WM7  | SMP | IRT             | <2 jt   | SMP |

Sumber: Data primer hasil wawancara (2026). Identitas informan dianonimkan menjadi WM1–WM7. P = Pendidikan. W: Pekerjaan. I: Pendapatan/bulan JA: Jenjang Pendidikan Anak

Data dikumpulkan melalui wawancara semistruktur menggunakan panduan yang mencakup dimensi: (a) Pemahaman dan sumber informasi tentang zonasi; (b) pengalaman proses pendaftaran; (c) jarak, domisili dan kendala administratif (KK, KTP/NIK); (d) persepsi keadilan dan kesetaraan akses; (e) interaksi sosial lintas kelas serta pengalaman perundungan/diskriminasi; dan (f) penilaian terhadap praktik manipulasi domisili dan satan perbaikan. Jawaban

informan didokumentasikan secara tertulis dan diverifikasi ulang untuk memastikan akurasi makna. Pengalaman langsung wali murid menjadi sumber data primer, sedangkan dokumen kebijakan dan publikasi ilmiah berfungsi sebagai data sekunder.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang berlangsung simultan melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi simpulan. Transkrip diberi kode terbuka, lalu dikelompokkan ke dalam tema yang relevan dengan prinsip keadilan distributif (Kesetaraan kesempatan, keberpihakan pada kelompok kurang beruntung dan keadilan prosedural). Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan antarinforman yang berbeda latar ekonomi, serta triangulasi dengan dokumen kebijakan dan temuan penelitian terdahulu. Penelitian ini menempuh prinsip etik berupa persetujuan partisipan dan anonimisasi identitas. Sesuai sifat studi kasus, hasil tidak digeneralisasi secara statistik, melainkan ditawarkan sebagai generalisasi analitis terhadap teori (Yin, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data menghasilkan lima tema yang dibahas secara terpadu dengan prinsip keadilan distributif Rawls dan dikonfrontasikan dengan temuan penelitian terdahulu: (1) pemahaman dan tujuan zonasi; (2)

akses dan hambatan administratif bagi kelompok rentan; (3) manipulasi domisili dan jual beli kursi; (4) ketegangan zonasi dan meritokrasi; serta (5) integrasi sosial lintas kelas dan pemerataan mutu yang belum tuntas.

### **Pemahaman dan Tujuan Zonasi: Kesetaraan Kesempatan yang Adil**

Mayoritas informan memahami zonasi sebagai upaya mendekatkan anak ke sekolah sekaligus meratakan akses. WM5 menyatakan tujuannya adalah “pemerataan pendidikan sehingga masing-masing lembaga dituntut memiliki kualitas yang sama”; WM3 menangkapnya sebagai cara “agar tidak memunculkan sekolah elit dan tidak terjadi kesenjangan”; sementara WM2, seorang guru, menyebut tujuannya “memberikan rasa keadilan”. Pemahaman ini sejalan dengan rasional kebijakan sebagaimana dirumuskan dalam literatur (Hoerudin, 2019; Perdana, 2019).

Dalam kerangka Rawls, persepsi tersebut mencerminkan prinsip kesetaraan kesempatan yang adil. Sebelum zonasi, kesempatan masuk sekolah bermutu secara formal terbuka bagi semua, tetapi secara substantif tertutup bagi anak yang nilainya kurang tinggi atau yang keluarganya tak mampu membiayai bimbingan belajar. Zonasi berupaya menggeser kesetaraan formal menuju kesetaraan substantif dengan menjadikan domisili—bukan nilai—sebagai basis utama. WM1, kuli bangunan berpendidikan SMA, mengapresiasi hilangnya sekat



tersebut karena zonasi membuat “tidak lagi ada sekat-sekat anak orang kaya atau anak yang merasa pintar”.

Apresiasi paling menonjol justru datang dari informan berdaya ekonomi lemah, yang melihat zonasi membuka pintu sekolah yang dahulu sulit dijangkau. Pola ini selaras dengan prinsip perbedaan: ketimpangan kesempatan hanya dapat dibenarkan bila mendatangkan keuntungan bagi kelompok paling kurang beruntung. Temuan ini memperkuat hasil studi yang menyatakan zonasi memperbaiki keterjangkauan pendidikan bagi masyarakat menengah ke bawah (Savitri & Rahaju, 2021; Nurviana dkk., 2021), sekaligus menunjukkan bahwa pada level prinsip, kebijakan ini koheren dengan keadilan distributif.

#### **Akses dan Hambatan Administratif: Ketika Sistem Menyingkirkan yang Paling Rentan**

Meski berniat adil, implementasi zonasi menghadirkan hambatan administratif yang memukul kelompok paling rentan. Temuan paling tajam berasal dari WM4, staf Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/panti asuhan. Anak asuhnya yang berdomisili dekat sekolah tetap tidak dapat diterima karena terganjal persyaratan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga. Persyaratan tersebut dalam sistem penerimaan peserta didik berfungsi sebagai instrumen administratif, juga sebagai *governance tool* yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran

dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa fungsi tersebut dalam praktiknya dapat menjadi hambatan bagi kelompok tertentu yang kondisi kependudukannya tidak sepenuhnya sesuai dengan persyaratan sistem.

*“Meskipun anak saya (anak asuh) berdomisili dekat sekolah, tetapi tidak bisa masuk karena terkendala NIK. Ini sering terjadi di LKSA, di mana anak-anak dari luar wilayah zonasi tidak bisa mengakses sekolah tujuannya, sehingga harus melanjutkan ke sekolah swasta sesuai arahan LKSA.” (WM4)*

Surat keterangan domisili tidak diakui karena sistem hanya membaca NIK. WM4 menempuh jalur afirmasi dan domisili khusus, keduanya gagal, hingga akhirnya memperoleh rekomendasi Dinas Pendidikan beberapa hari menjelang penutupan. Temuan ini mengonkretkan keluhan berulang dalam literatur mengenai rigiditas verifikasi dokumen dan terampasnya hak akses sebagian warga (Mahpudin, 2020; Ahmad, 2021).

Dari sudut pandang Rawls, hal ini merupakan ironi keadilan distributif: kebijakan yang dirancang melindungi kelompok kurang beruntung justru, melalui rigiditas teknisnya, menutup pintu bagi kelompok yang paling membutuhkan perlindungan—anak tanpa wali kandung dan tanpa dokumen kependudukan yang mapan. Prinsip perbedaan menuntut desain kebijakan memberi manfaat maksimal bagi *the least advantaged*; mekanisme berbasis NIK justru menciptakan eksklusivitas struktural baru. Usulan WM4

agar ada skema khusus bagi anak panti yang tidak semata bergantung pada NIK, dalam bahasa Rawls, adalah tuntutan agar prinsip perbedaan benar-benar dioperasikan.

### **Manipulasi Domisili dan Jual Beli Kursi: Distorsi terhadap Keadilan Prosedural**

Tema yang paling konsisten muncul di hampir seluruh informan adalah kecurangan: manipulasi domisili “kavling zonasi”, titip Kartu Keluarga, pindah alamat menjelang pendaftaran, hingga jual beli kursi. WM1 menilai praktik ini lahir dari “gengsi orang tua yang ingin anaknya sekolah di tempat yang dirasa elit, sehingga apa pun dilakukan walaupun menyalahi aturan. WM3 menyebutnya “sangat tidak wajar” dan berulang setiap tahun ajaran. WM5 heran melihat ada calon siswa berjarak kurang dari 25 meter dari sekolah, sekaligus ada yang “tidak masuk kriteria semua jalur tetapi bisa masuk”. WM7 menyimpulkan secara getir bahwa “zonasi bisa dibeli”.

Praktik tersebut merupakan distorsi langsung terhadap keadilan prosedural. Dalam kerangka Rawls, prosedur yang adil (*pure procedural justice*) hanya menghasilkan distribusi yang adil bila aturan ditegakkan konsisten. Ketika orang tua bermodal ekonomi dan berjejaringan sosial mampu memanipulasi domisili atau membeli kursi, mereka mengonversi modal ekonomi menjadi keunggulan akses—persis bentuk ketimpangan yang hendak dihapus zonasi. Temuan

ini mengonfirmasi laporan bahwa manipulasi data domisili menjadi penghambat utama kebijakan (Winarti dkk., 2023; Saharuddin & Khakim, 2020), dan beresonansi dengan literatur internasional yang menunjukkan bahwa keluarga berstatus tinggi paling mampu mengeksploitasi celah penempatan berbasis tempat tinggal (Owens dkk., 2016).

Menarik dicatat, kesadaran kritis ini bersifat lintas kelas: baik informan kelas bawah (WM1, WM7) maupun menengah (WM3, WM5) sama-sama mengecam praktik tersebut sebagai merusak tujuan kebijakan. Konsensus moral ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada prinsip zonasi, melainkan pada integritas pelaksanaannya. WM5 menyerukan “sistem yang andal, sedikit campur tangan manusia, domisili lebih dari tiga tahun, dan proses transparan yang terbaca khalayak”—sebuah tuntutan akan keadilan prosedural yang sejati.

### **Ketegangan Zonasi dan Meritokrasi: Keadilan bagi Siapa?**

Ketegangan paling filosofis terjadi antara logika zonasi dan logika meritokrasi. WM3 mengangkatnya paling tajam: anak cakap akademik terancam tergusur karena soal jarak, sementara melalui jalur nilai pun ia bisa gugur hanya karena selisih tipis ambang nilai. Ia merasa “yang pintar kalah dengan yang kurang pintar karena hanya masalah jarak tempuh” dan menilai seleksi nilai lebih adil. Pandangan serupa diutarakan WM7.



Keluhan ini mencerminkan resistensi sosial yang juga terekam dalam kajian terdahulu, terutama dari keluarga yang menaruh harapan pada prestasi anak (Setiawan & Rahaju, 2021; Mahpudin, 2020).

Rawls memberi jalan keluar yang khas atas perdebatan merit versus kebutuhan ini: ia menolak menjadikan bakat dan prestasi semata sebagai dasar klaim moral atas sumber daya langka, sebab distribusi bakat alamiah dan keberuntungan sosial bersifat “sembarang dari sudut pandang moral” *morally arbitrary*. Prestasi sering ditopang lingkungan keluarga, bimbingan belajar, dan modal kultural yang tidak diciptakan sendiri oleh anak. Karena itu, mengutamakan nilai berisiko melegitimasi keunggulan yang berakar pada keberuntungan sosial.

Namun Rawls tidak meniadakan prestasi. Kesetaraan kesempatan yang adil tetap menuntut saluran bagi bakat untuk berkembang. Di sinilah desain SPMB yang mempertahankan jalur prestasi di samping jalur domisili dapat dibaca sebagai kompromi yang masuk akal: domisili menjamin rantai keadilan bagi semua, sedangkan jalur prestasi memberi ruang bagi yang berbakat. WM2 dan WM5, yang anaknya justru masuk melalui jalur prestasi, menunjukkan kedua logika tidak harus saling meniadakan. Persoalannya adalah memastikan porsi dan transparansi tiap jalur agar tidak ada kelompok yang merasa dikorbankan sistematis. WM6 merangkumnya jernih: “sistem zonasi

tidak berjalan 100%, sistem nilai juga tidak berjalan 100%”.

### **Integrasi Sosial Lintas Kelas dan Pemerataan Mutu yang Belum Tuntas**

Manfaat zonasi yang paling dirasakan adalah percampuran sosial. Hampir seluruh informan melaporkan anak mereka berinteraksi dengan teman lintas latar ekonomi tanpa diskriminasi yang menonjol. WM2 menggambarkan suasana “saling menghormati dan saling membantu keluarga yang tidak mampu”; WM4 menyatakan anaknya “nyaman dengan teman-teman yang lebih beraneka ragam”; WM5 dan WM6 menegaskan tidak ada perundungan berbasis ekonomi. Temuan ini menunjukkan potensi zonasi membangun kohesi sosial dan modal sosial lintas kelas (Coleman, 1988).

Capaian integrasi ini memperkuat dimensi keadilan distributif yang melampaui akses. Ketika anak dari berbagai kelas belajar dalam ruang yang sama, sekolah berfungsi sebagai institusi pemerataan modal sosial: jejaring, norma, dan kepercayaan yang berpotensi memutus isolasi sosial kelompok bawah. Inilah bentuk keuntungan bagi the least advantaged yang sukar dinilai material namun bermakna sosial, dan menjadi argumen kuat untuk mempertahankan prinsip zonasi.

Meski demikian, ketimpangan tidak lenyap, melainkan berpindah tempat. WM4 mencatat bahwa pada kegiatan di luar kurikulum wajib

seperti *outing class*, hanya anak dari keluarga mampu yang dapat ikut, sehingga “sangat terlihat antara ekonomi kelas atas dan kelas bawah”. Ketimpangan juga tampak pada mutu: WM6 menegaskan “kualitas sekolah belum merata” sehingga siswa yang terikat zona dapat “terpaksa” masuk sekolah berkualitas lebih rendah. Temuan ini menguatkan kritik berulang dalam literatur bahwa zonasi memeratakan komposisi siswa tanpa serentak memeratakan mutu (Winarti dkk., 2023; Setiawan & Rahaju, 2021), dan sejalan dengan bukti lintas negara bahwa penempatan berbasis tempat tinggal mereproduksi segregasi residensial ke dalam sekolah (Owens dkk., 2016; Reardon & Owens, 2014).

Dalam bahasa Rawls, kondisi ini berarti zonasi baru menyentuh keadilan distributif pada titik masuk (akses), belum keadilan substantif pada hasil (mutu dan pengalaman belajar). Tanpa investasi serius menaikkan mutu sekolah yang tertinggal—guru, sarana, dan pembiayaan—pemerataan murid hanya memindahkan ketidaksetaraan dari pintu masuk ke dalam kelas, sebagaimana disuarakan WM6 yang meminta pemerintah untuk lebih “fokus memperbaiki infrastruktur pendidikan”.

Menyatukan kelima tema, dapat ditarik penilaian berimbang. Pada level prinsip dan akses, zonasi konsisten dengan keadilan distributif Rawlsian: ia menggeser dasar seleksi dari prestasi yang sarat keberuntungan sosial menuju domisili, membuka sekolah bermutu bagi

kelompok yang dahulu tersisih, dan mendorong integrasi lintas kelas. Namun pada level implementasi dan hasil, janji itu tergerus oleh tiga hal yang saling menguatkan: hambatan administratif yang menyingkirkan kelompok rentan, distorsi kecurangan yang mengembalikan keunggulan pada pemilik modal, dan mutu yang belum merata. Ketiganya menjelaskan mengapa sebagian informan, terutama kelas menengah dengan anak berprestasi, memandang zonasi sebagai sumber ketidakadilan baru.

Secara teoretis, temuan ini memperkaya pembacaan kebijakan zonasi dengan menunjukkan bahwa keadilan distributif tidak cukup dijamin oleh desain prinsip yang berpihak, melainkan menuntut tiga prasyarat operasional: integritas prosedural, perlindungan afirmatif bagi kelompok paling kurang beruntung, dan pemerataan mutu. Implikasinya bagi bidang kebijakan pendidikan, transisi menuju SPMB berbasis domisili sejak 2025 sebaiknya tidak dipahami sebagai sekadar pergantian nomenklatur, melainkan kesempatan membenahi ketiga prasyarat tersebut; tanpa itu, akar ketimpangan sosial dalam pendidikan akan tetap tak tersentuh.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan zonasi, dalam pengalaman wali murid lintas kelas, bekerja sebagai instrumen pemerataan pendidikan yang pada tataran prinsip dan akses koheren dengan keadilan distributif Rawls: ia membongkar dikotomi sekolah elit-nonelit,

mendekatkan anak ke sekolah, membuka akses bagi kelompok yang dahulu tersisih, dan menumbuhkan interaksi sosial lintas kelas tanpa diskriminasi yang menonjol. Akan tetapi, keadilan itu belum bersifat substantif karena tergerus oleh hambatan administratif berbasis NIK yang menyingkirkan kelompok paling rentan, maraknya manipulasi domisili dan jual beli kursi yang mengembalikan keunggulan kepada pemilik modal, serta mutu antar-sekolah yang belum merata; akibatnya, kebijakan ini berisiko memindahkan bentuk ketimpangan, alih-alih menghapuskan ketimpangan sosial.

Berdasarkan temuan tersebut, kebijakan zonasi perlu dibenahi pada tiga prasyarat operasional keadilan distributif. *Pertama*, integritas prosedural perlu diperkuat melalui verifikasi domisili yang lebih ketat (misalnya syarat lama tinggal minimal dan verifikasi silang data kependudukan) disertai transparansi hasil seleksi untuk menutup celah manipulasi domisili dan jual beli kursi. *Kedua*, perlindungan afirmatif bagi kelompok rentan—khususnya anak dalam pengasuhan lembaga sosial yang terkendala NIK/KK—perlu dioperasionalkan melalui jalur afirmasi khusus dan diskresi verifikasi manual, bukan sekadar kategori normatif dalam regulasi. *Ketiga*, pemerataan mutu antarsekolah harus menjadi agenda prioritas melalui redistribusi guru, sarana, dan pembiayaan, mengingat pemerataan komposisi siswa tanpa pemerataan mutu hanya memindahkan ketimpangan dari pintu masuk ke dalam kelas. Selain itu, porsi jalur prestasi perlu dipertahankan secara proporsional dan transparan agar tidak menimbulkan persepsi

ketidakadilan baru di kalangan keluarga dengan anak berprestasi. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah dan memadukan data kualitatif dengan data kuantitatif sebaran siswa serta indikator mutu sekolah, guna menguji dampak transisi menuju SPMB berbasis domisili terhadap keadilan akses dan hasil dalam jangka menengah.

Penelitian ini terbatas pada tujuh informan dalam satu konteks kewilayahan sehingga temuannya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik, melainkan sebagai generalisasi analitis terhadap teori keadilan distributif. Penelitian mendatang disarankan memperluas cakupan lintas daerah dan jenjang, memadukan data kualitatif dengan data kuantitatif persebaran siswa dan mutu sekolah, serta menguji bagaimana transisi menuju jalur domisili memengaruhi keadilan akses dan hasil dalam jangka menengah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. F. (2021). Evaluasi implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru tahun 2021 dengan sistem real time di Kota Yogyakarta. *Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian*, 7(3), 129–135.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. Dalam J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (hlm. 241–258). Greenwood Press.

- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94(Suppl.), S95–S120. <https://doi.org/10.1086/228943>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hoerudin, C. W. (2019). Evaluation of new student admission policy based on zonation system in Bandung City. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(2), 351–361. <https://doi.org/10.15575/jispo.v9i2.5483>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK*.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)*.
- Mahpudin, M. (2020). Hak warga negara yang terampas: Polemik kebijakan sistem zonasi dalam pendidikan Indonesia. *Jurnal Transformative*, 6(2), 148–175.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nurviana, N., Hawi, A., & Maryamah, M. (2021). Manajemen penerimaan peserta didik baru sistem zonasi tingkat sekolah menengah atas di Sekayu. *JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management*, 3(1), 81–104. <https://doi.org/10.35719/jieman.v3i1.68>
- Owens, A., Reardon, S. F., & Jencks, C. (2016). Income segregation between schools and school districts. *American Educational Research Journal*, 53(4), 1159–1197. <https://doi.org/10.3102/0002831216652722>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Perdana, N. S. (2019). Implementasi PPDB zonasi dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1), 78–92.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). Harvard University Press.
- Rawls, J. (2001). *Justice as fairness: A restatement* (E. Kelly, Ed.). Harvard University Press.
- Reardon, S. F., & Owens, A. (2014). 60 years after Brown: Trends and consequences of school segregation. *Annual Review of Sociology*, 40, 199–218. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-071913-043152>
- Saharuddin, E., & Khakim, S. M. (2020). Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada tingkat SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta.

*Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(3).

Savitri, A., & Rahaju, T. (2021). Implementasi kebijakan zonasi penerimaan peserta didik baru sebagai upaya pemerataan mutu pendidikan (Studi pada jenjang SMA Negeri di Kota Surabaya). *Publika*, 9(1), 161–170.

Setiawan, H. R., & Rahaju, T. (2021). Evaluasi sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP di Kota Surabaya. *Publika*, 9(4), 491–502.

UNESCO. (2019). *Global education monitoring report 2019: Migration, displacement and education – Building bridges, not walls*. UNESCO Publishing.

Winarti, N., Rahmi, K., Octa, R., & Charin, P. (2023). Harapan pemerataan menghadirkan kesenjangan: Analisis dampak kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(2), 210–225.

World Bank. (2018). *World development report 2018: Learning to realize education's promise*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1096-1>

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.